

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Skh

Pada hari ini *Kamu* tanggal *12 Juni 2025* Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Skh Tanggal 11 Juni 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUPRIYANTO BIN HARJO SUMARTO, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 24 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Siwal RT. 04 RW. 03, Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

MARIYANTI BINTI SUPARDI Sebagai Penggugat;

melawan

SUPRIYANTO BIN HARJO SUMARTO Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 11 Juni 2025 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SUPRIYANTO BIN HARJO SUMARTO) terhadap Penggugat (MARIYANTI BINTI SUPARDI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.





RAKAS
RUMAH ANTI KORUPSI

Apabila petugas pengantar relaks meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://www.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

 Mahkamah Agung RI
 Mahkamah Agung RI
 Mahkamah Agung RI

 Mahkamah Agung RI